



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2015/PA. Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi XXXXX XXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXX, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX XXXX XXXXXXX XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada XXXXX XXXX XXXXXXX XXX, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan hadhanah serta nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl, tanggal 30 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan seusai pernikahan antara Penggugat



dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 473/53/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24 B, RT. 02 RW. 01 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fanny Sarah binti Rifai, umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sering membaca SMS dari perempuan yang bernama Heni yang menjadi selingkuhan Tergugat di Handphone Tergugat. Jika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menyangkal dan marah kepada Penggugat, Penggugat juga pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan ini di rumah kakak Tergugat, kemudian orang tua Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penggugat masih bertahan mengingat anak masih kecil dan menunggu perubahan sikap dari Tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2011, Penggugat meninggalkan rumah kediaman di Palu dengan seizing Tergugat dan pulang ke Tana Toraja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx xx , Xxxxx xxxx xxxxxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, karena Tergugat tetap tidak ada perubahan dengan tetap main perempuan sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun hingga sekarang;
- 6 Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke Palu, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama dengan seorang anaknya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa satu orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik satu orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari satu orang anak tersebut;
- 8 Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS tidak kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak, biaya pendidikan, kesehatan dan sandang minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 10 Bahwa Penggugat tergolong sebagai orang tidak mampu sebagaimana surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxx xx, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Nomor 420/164/KT/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015;
- 11 Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah satu orang anak bernama Fanny Sarah binti Rifai, umur 6 (enam) tahun;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak, biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- 5 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 7 dan 8 sekaligus petitum nomor 3 dan 4 berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak dan tuntutan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/53/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B Saksi

1 XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XX , umur 48 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX XX , XXXXX XXXX XXXXXX , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Rifai sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu Selatan tahun 2008
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fanny Sarah yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga Penggugat kembali ke Toraja tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita sepupu Tergugat melalui telepon bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang kemudian dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl



2 XXXXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Lakipada, tempat tinggal di RT. 09, XXXXX xxxx xxxxxx, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rifai dan pernah bertemu dengannya sekitar 4 tahun lalu pada saat nenek Tergugat meninggal di Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Palu Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fanny Sarah yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat dan anaknya kembali ke Toraja tanpa di damping Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab pisah karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa 2 tahun lalu Tergugat pernah menelepon anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat mengenai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fanny Sarah yang saat ini diasuh oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat mengenai sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Heni adalah fakta yang diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2 dari cerita Penggugat meskipun hal itu baru diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2 tahun 2011, namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat mengenai pada tahun 2011 Penggugat dan anaknya kembali ke Toraja tanpa didampingi Tergugat dan sejak itu telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fanny Sarah yang diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan anaknya kembali ke Toraja tanpa didampingi Tergugat dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- 6 Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah sejak Penggugat dan anaknya di Toraja,
- 7 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- 3 Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan anaknya tinggal di Toraja dan Tergugat tidak pernah menjenguk serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan keadaan tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

- a Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

b Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan talak ba’in *shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba’in *shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) yang telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 6/LPBP/2015/PA.Mkl tanggal 27 Juli 2015 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2015;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXX
XXXX XXXXXX XXX) terhadap Penggugat (XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Muharam* 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Deni Irawan, SHI, MSI** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Jisman, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Deni Irawan, SHI, MSI

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH

Hakim Anggota II,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, SHI

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1 Proses

Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,00
3	Panggilan Tergugat	Rp.	190.000,00
4	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	306.000,00
--------	-----	------------

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)